



## POLITEKNIK MUARA TEWEH

Jalan Negara Km. 7,5 Muara Teweh- Banjarmasin, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos. 73813

E Mail : [politeknik.mtw@gmail.com](mailto:politeknik.mtw@gmail.com) Website : [www.polimat.ac.id](http://www.polimat.ac.id)

No. Dok. : SM.L/SPMI-POLIMAT/001

No .Revisi : 01

Berlaku Sejak : 10-01-2024

Halaman : 1-11

# STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Copy Nomor	:	
Status Distribusi	:	

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

Disetujui dan disahkan di Muara Teweh pada :





Hari/Tanggal : 09 Januari 2024

Oleh:



**NOOR IDEAL, SE., MM**

**Direktur**

<p>Perumusan</p>  <p><u>Muhammad Ramadhan, S.Hut. M.Si.</u> Kepala SPMI Polimat</p>	<p>Pemeriksaan</p>  <p><u>H. Ilhan, SE, MM</u> Wadir I Bid. Akademik</p>
<p>Penetapan</p>  <p><u>Noor Ideal, SE, MM</u> Direktur</p>	<p>Pengendalian</p>  <p><u>Cica Riyani, SP, MP</u> Wadir III Bid. Kemahasiswaan</p>

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik</b></p>	<p><b>VISI :</b></p> <p>Terdepan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pusat unggulan teknologi terapan</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berorientasi pada akhlak mulia, terampil, disiplin, mandiri, kompetitif, dan mampu berdaya saing global</li> <li>2. Pengembangan kurikulum dual sistem, peningkatan kapasitas penelitian yang mencakup kuantitas penelitian dan peningkatan kualitas sumber daya penelitian dari mahasiswa serta dosen</li> <li>3. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah internasional bereputasi, kemampuan menciptakan invensi berbasis penelitian</li> <li>4. Peningkatan hilirisasi jumlah produk inovasi multi-disiplin dengan tingkat kesiapterapan teknologi bersifat komersil maupun non komersil</li> <li>5. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan jejaring/kerjasama penelitian di bidang teknologi terapan dengan perguruan tinggi di tingkat regional, nasional dan di kawasan Asia Tenggara dalam rangka menuju Polimat sebagai pusat unggulan teknologi terapan tingkat regional, Nasional dan Asia Tenggara</li> <li>6. Meningkatkan kapasitas sebagai pusat unggulan teknologi terapan berbasis teknologi informasi untuk menghasilkan produk inovatif sesuai kebutuhan pembangunan dan industri</li> <li>7. Turut serta dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan dunia melalui penerapan ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan mendorong menciptakan unit-unit bisnis baru (new business incubators)</li> <li>8. Menjalankan fungsi perguruan tinggi secara harmonis dan menjalin kerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dan industri</li> </ol>
<p><b>2. Rasional</b></p>	<p>Sebagaimana tercantum dalam Misi Politeknik Muara Teweh,</p>

	<p>diantaranya meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Politeknik Muara Teweh melalui LPPM menetapkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<p>Pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar hasil penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Politeknik Muara Teweh</li> <li>2. Wakil Direktur I Bidang Akademik</li> <li>3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Dosen</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</li> <li>3. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</li> <li>5. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>6. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</li> <li>7. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> <li>8. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li> <li>9. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</li> <li>10. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Politeknik Muara Teweh (Polimat).</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip penilain edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Selain itu, penilaian penelitian harus memperhatikan kesesuaian standar isi, standar hasil, peneliti, dan standar proses penelitian.</li> <li>2. Penilaian penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil.</li> <li>3. Penilaian penelitian ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penilaian penelitian harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku pedoman penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Polimat.</li> <li>5. Penilaian penelitian terdiri atas berbagai tahapan, yaitu: Desk evaluasi proposal penelitian, seminar pembahasan proposal, penetapan pemenang proposal, kontrak penelitian, monitoring dan evaluasi, dan seminar hasil penelitian.</li> <li>6. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di (Polimat).</li> </ol>
<p><b>6. Strategi</b></p>	<p>Untuk mencapai standar penilaian penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM Polimat menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi para peneliti dan mahasiswa Polimat.</li> <li>2. LPPM Polimat mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para peneliti dan mahasiswa Polimat.</li> <li>3. LPPM Polimat mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para peneliti dan mahasiswa Polimat.</li> <li>4. LPPM Polimat merekrut dan melibatkan tim pakar/reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar proposal, dan seminar hasil penelitian.</li> <li>5. Membuat prosedur penilaian penelitian untuk menilai penelitian dengan mengikuti kaidah penilaian yang objektif, akuntabel, dan transparan. Untuk memenuhi unsur-unsur tersebut, penilaian penelitian dilaksanakan dengan tahapan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Desk Evaluasi Proposal</li> <li>b. Seminar Pembahasan Proposal</li> <li>c. Penetapan Pemenang</li> <li>d. Kontrak Penelitian</li> <li>e. Monitoring dan Evaluasi</li> <li>f. Seminar Hasil Penelitian</li> </ol> </li> <li>6. Prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. LPPM menerima usulan penelitian dari pengusul.</li> </ol> </li> </ol>

	<p>b. LPPM melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administratif dari usulan yang masuk.</p> <p>c. Usulan yang sudah dianggap lolos seleksi administratif dikelompokkan berdasarkan bidang penelitian dan skema penelitian yang diusulkan. Pembidangan dapat dilakukan berdasarkan jenis bidang ilmu.</p> <p>d. Selanjutnya petugas menghapus identitas personal pengusul yang ada pada usulan penelitian, seperti nama, alamat, nomor telpon, jabatan, dan atribut lainnya yang dapat berfungsi sebagai identitas pengusul.</p> <p>e. Ketua LPPM membentuk tim penilai usulan penelitian yang terdiri dari dosen yang memenuhi persyaratan sebagai penilai yang sesuai kebutuhan kelompok bidang ilmu yang akan dievaluasi.</p> <p>f. LPPM mengusulkan ke rektor untuk menerbitkan surat penugasan kepada tim penilai yang ditunjuk guna melakukan penilaian (telaah) atas usulan penelitian sesuai bidang ilmu.</p> <p>g. Tim reviewer mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi sesuai butir-butir penilaian desk evaluasi proposal dalam pedoman seleksi usulan penelitian.</p> <p>h. Usulan penelitian diserahkan kepada tim penilai oleh ketua LPPM dengan dokumen berita acara untuk selanjutnya dilakukan penilaian. Penilaian usulan penelitian dilakukan berdasarkan pedoman seleksi usulan penelitian.</p> <p>i. Penilai melaksanakan penilaian secara mandiri dan objektif.</p> <p>j. Penilai menyerahkan dokumen usulan yang sudah dinilai beserta instrumen penilaian yang sudah diisi kepada LPPM secara tertutup.</p> <p>7. Prosedur seminar pembahasan proposal adalah sebagai berikut:</p> <p>a. LPPM mengundang para pengusul usulan penelitian yang lolos dalam desk evaluasi proposal untuk mempresentasikan usulan penelitiannya.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>b. Penilai melaksanakan penilaiannya secara edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p> <p>c. Penilai menyerahkan dokumen usulan yang sudah dinilai beserta instrumen penilaian yang sudah diisi kepada LPPM secara tertutup.</p> <p>Penyerahan disertai dokumen berita acara.</p> <p>8. Prosedur penetapan pemenang adalah sebagai berikut:</p> <p>a. LPPM merangking usulan penelitian berdasarkan nilai masing-masing usulan penelitian, yang merupakan rata-rata dari dua orang penilai. Seluruh catatan dan komentar kualitatif yang dibuat oleh penilai terhadap usulan yang dinilai juga harus didokumentasi bersama-sama dengan nilai.</p> <p>b. LPPM menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka memberikan masukan kepada Ketua LPPM dalam menetapkan usulan penelitian yang dianggap layak dilaksanakan dan dibiayai.</p> <p>c. Ketua LPPM menetapkan melalui surat keputusan usulan penelitian yang dinyatakan layak diusulkan lebih lanjut ke lembaga penyanggah dana atau langsung dibiayai oleh dana perguruan tinggi, setelah mempertimbangkan semua aspek/kriteria yang ditetapkan dalam pedoman seleksi usulan penelitian.</p> <p>d. Berdasarkan surat keputusan tersebut LPPM mengumumkan secara terbuka hasil seleksi usulan penelitian melalui web LPPM.</p> <p>e. Disamping pengumuman terbuka, LPPM memberitahukan secara tertulis baik kepada pengusul yang usulannya diterima untuk didanai maupun kepada pengusul yang usulannya belum/tidak dapat didanai.</p> <p>9. Prosedur kontrak penelitian adalah sebagai berikut:</p> <p>a. LPPM mengundang kepada para pengusul yang usulannya diterima untuk didanai untuk menandatangani surat kontrak penelitian.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>b. LPPM memberikan surat penugasan pelaksanaan penelitian kepada pengusul yang usulannya didanai sekaligus meminta pengusul untuk menyiapkan rancangan penelitian sesuai yang telah diusulkan.</p> <p>10. Prosedur monitoring evaluasi</p> <p>a. Jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan setiap tahun pada pertengahan dan masa akhir kegiatan penelitian</p> <p>b. Kegiatan monev melibatkan reviewer internal dan eksternal.</p> <p>c. Setiap peneliti yang mendapat hibah penelitian wajib mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan monev ini.</p> <p>d. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi LPPM membuat jadwal kegiatan monev dan tindak lanjutnya dengan sepengetahuan ketua LPPM.</p> <p>e. Jadwal kegiatan monev penelitian diumumkan minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan monev.</p> <p>f. LPPM mengundang para pengusul yang usulannya didanai untuk menyampaikan laporan kemajuan penelitian di kegiatan monev.</p> <p>11. Prosedur Seminar hasil penelitian adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Jadwal seminar tahunan dilaksanakan pada bulan Maret setiap tahun.</p> <p>b. Setiap peneliti yang mendapat hibah penelitian atau pengabdian wajib mengikuti seminar tahunan</p> <p>c. Bagian program dan evaluasi LPPM membentuk panitia seminar dengan sepengetahuan Ketua LPPM</p> <p>d. Seminar diselenggarakan dengan atau tanpa bekerja sama dengan Dikti dan Berkala Ilmiah yang ada di Universitas (misal Jurnal Coastal Development, Majalah Ilmu Kelautan, Jurnal Reaktor, dan lain-lain di lingkungan Polimat)</p> <p>e. Panitia seminar mengumumkan pelaksanaan seminar (sirkuler pertama untuk <i>Call of Papers</i>) minimal 3 bulan (bulan Desember) sebelum pelaksanaan seminar.</p> <p>f. Seminar dilaksanakan dengan melibatkan semua skim</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>penelitian, sedangkan venue dapat diatur paralel sesuai bidang keilmuan</p> <p>g. Panitia seminar dapat mengundang stakeholder(s) yang meliputi sivitas akademika, kalangan umum, dan praktisi sebagai peserta</p> <p>h. Penyaji terbaik/beberapa penyaji terbaik dalam tiap seminar mendapatkan penghargaan.</p> <p>i. Penyaji yang makalahnya memenuhi kriteria Berkala Ilmiah Nasional terakreditasi yang menjadi mitra penyelenggara seminar dapat dimuat artikelnya untuk diterbitkan.</p> <p>j. Panitia seminar mengundang reviewer untuk menilai makalah yang disajikan. Reviewer dapat dibantu anggota asosiasi keilmuan</p> <p>k. Panitia membentuk direktori seminar di web LPPM yang dapat memuat abstrak seminar dan dapat diunduh secara gratis</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>7.Indikator</b>	<p>Untuk mencapai standar penilaian penelitian, LPPM Polimat menetapkan indikator penilaian penelitian. Indikator dalam proses penilaian penelitian ditunjukkan pada tabel di bawah ini:</p> <p><b>Tabel Indikator Penilaian Penelitian</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Proses Penilaian</th> <th>Indikator Penilaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Penerimaan proposal penelitian</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah judul penelitian</li> <li>➤ Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian</li> <li>➤ Jumlah Fakultas dan Departemen yang terlibat dalam penelitian</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Evaluasi proposal penelitian</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah judul penelitian yang lulus desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal</li> <li>➤ Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian</li> <li>➤ Jumlah Fakultas dan Departemen yang terlibat dalam penelitian</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai</li> <li>➤ Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi dim seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Proses Penilaian	Indikator Penilaian	1.	Penerimaan proposal penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah judul penelitian</li> <li>➤ Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian</li> <li>➤ Jumlah Fakultas dan Departemen yang terlibat dalam penelitian</li> </ul>	2.	Evaluasi proposal penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah judul penelitian yang lulus desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal</li> <li>➤ Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian</li> <li>➤ Jumlah Fakultas dan Departemen yang terlibat dalam penelitian</li> </ul>	3.	Monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai</li> <li>➤ Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi dim seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional</li> </ul>
No	Proses Penilaian	Indikator Penilaian											
1.	Penerimaan proposal penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah judul penelitian</li> <li>➤ Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian</li> <li>➤ Jumlah Fakultas dan Departemen yang terlibat dalam penelitian</li> </ul>											
2.	Evaluasi proposal penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah judul penelitian yang lulus desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal</li> <li>➤ Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian</li> <li>➤ Jumlah Fakultas dan Departemen yang terlibat dalam penelitian</li> </ul>											
3.	Monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai</li> <li>➤ Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi dim seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional</li> </ul>											

			bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian.
	4.	Evaluasi akhir penelitian	➤ Jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian
<b>8. Dokumen Terkait</b>	Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung.		
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>		